



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III Kebidanan, pekerjaan Tenaga Kerja Sukarela, tempat tinggal di Dusun VII RT. 001 RW. 007 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.004 RW. 003 Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 22 Januari 2016 mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengirim wakilnya yang sah karena berdasarkan berita acara pada relaas panggilan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 17 Maret 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili

Penetapan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat padagugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat terhadap Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan bahwa gugatannya dicabut dengan alasan akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gunungsugih berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a jo. Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan bahwa gugatannya dicabut dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan petunjuk buku II edisi revisi 2010 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) nomor : KMA/032/SK/IV/2006 taggal 04 April 2006 pencabutan dengan alasan tersebut

Penetapan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dituangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo. pasal 272 angka 2 Rv. maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 13 April 2016 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Penetapan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Penetapan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)